



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN UNTUK
RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pemotongan hewan ruminansia mempunyai resiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular termasuk zoonosis dan/atau penyakit yang ditularkan melalui daging (*meat borne disease*) yang mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungannya;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pangan asal hewan khususnya karkas, jeroan, dan daging ruminansia yang aman, sehat, utuh, dan halal diperlukan rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan;
- c. bahwa sampai dengan saat ini masih terdapat rumah potong hewan milik Pemerintah dan swasta yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Rumah Potong Hewan Ruminansia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Permentan/OT.140 /1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN UNTUK RUMAH
POTONG HEWAN RUMINANSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
8. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah yang menangani fungsi kesehatan hewan dan kesmavet di Daerah Kabupaten/Kota.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
10. Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
11. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
12. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

13. Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ruminansia besar seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil seperti kambing dan domba.
14. Rumah Potong Hewan Ruminansia Pemerintah, selanjutnya disebut RPH Ruminansia Pemerintah, adalah RPH milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
15. Rumah Potong Hewan Ruminansia Swasta selanjutnya disebut RPH Ruminansia Swasta adalah RPH Ruminansia milik swasta.
16. Pengelola RPH adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas di Daerah Kabupaten/Kota yang mengelola RPH Ruminansia Pemerintah atau orang atau badan usaha yang mengelola RPH Ruminansia Swasta.
17. Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong hewan yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (pemeriksaan *ante mortem*), pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong (pemeriksaan *post mortem*), serta penanganan daging dengan memperhatikan higienitas dan sanitasi, kesejahteraan hewan serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
18. Penanganan Daging Hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan, dan kegiatan lain untuk penjualan daging.
19. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya, melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
20. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
21. Halal adalah suatu kondisi produk hewan atau tindakan yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
22. Higienitas adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
23. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
24. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higienitas dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada Unit Usaha Produk Hewan.
25. Dokter Hewan Penanggungjawab Teknis adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Manajemen RPH berdasarkan rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* serta pengawasan di bidang kesmavet di RPH Ruminansia.

26. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengawasan di bidang kesmavet di RPH Ruminansia.
27. Petugas Pemeriksa Daging adalah petugas yang melaksanakan pemeriksaan *post-mortem* dibawah pengawasan Dokter hewan penanggung jawab teknis.
28. Juru Sembelih Halal adalah petugas atau orang yang telah dilatih dan memiliki sertifikat halal yang ditugaskan melaksanakan penyembelihan ternak ruminansia di RPH Ruminansia.
29. Petugas RPH lainnya adalah petugas kebersihan dan petugas administrasi.
30. Pelaku Usaha Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah orang atau badan usaha yang telah memiliki izin usaha pemotongan hewan.
31. Pelaku Usaha Lainnya adalah orang atau badan usaha yang terkait dengan usaha pemotongan hewan antara lain pengusaha daging dan pengusaha/penampung produk hewan non pangan meliputi kulit mentah, tulang, kotoran ternak, dan lainnya.
32. Pekerja RPH adalah pegawai dari pelaku usaha pemotongan hewan yang melaksanakan langsung pekerjaan penyelesaian penyembelihan dan penanganan daging.
33. Pekerja Usaha Lainnya adalah pegawai dari pelaku usaha lainnya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:

- a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menerapkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk membangun, mengelola, dan meningkatkan pelayanan pemotongan hewan di RPH Ruminansia Pemerintah;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengawasan kesmavet di RPH Ruminansia Pemerintah dan RPH Ruminansia Swasta.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan terbentuknya RPH yang memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan halal.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Fungsi RPH Ruminansia;
- b. Penataan RPH Ruminansia;

- c. Persyaratan Administratif RPH Ruminansia;
- d. Persyaratan Teknis RPH Ruminansia;
- e. Sumber Daya Manusia di RPH Ruminansia;
- f. Pembinaan Penerapan Higien Sanitasi;
- g. Pelayanan RPH Ruminansia;
- h. Pengawasan Kesmavet;
- i. Anggaran RPH Ruminansia Pemerintah; dan
- j. Evaluasi dan Pelaporan.

BAB II

FUNGSI RPH RUMINANSIA

Pasal 5

RPH Ruminansia berfungsi untuk:

- a. tempat pemotongan hewan ruminansia secara benar sesuai dengan persyaratan kesmavet, kesejahteraan hewan, dan syariat Islam untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal;
- b. tempat pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* untuk mencegah penularan penyakit zoonosis kepada manusia;
- c. tempat pemantauan penyakit hewan yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* guna pengendalian penyakit tersebut di daerah asal hewan; dan
- d. tempat pengendalian pemotongan sapi/kerbau betina produktif.

BAB III

PENATAAN RPH RUMINANSIA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan penataan RPH Ruminansia sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan RPH Ruminansia dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengkaji kebutuhan RPH Ruminansia di Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
 - b. menyusun tahapan pengembangan RPH Ruminansia Pemerintah;
 - c. membangun, merehabilitasi, atau melengkapi sarana prasarana RPH Ruminansia Pemerintah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - d. mendorong pelaku usaha agar mau melaksanakan pemotongan hewan di RPH Ruminansia yang telah memenuhi persyaratan teknis;
 - e. membina pelaku usaha dan pekerja RPH agar dapat menerapkan higien sanitasi pada pemotongan hewan;

- f. mendorong pihak swasta agar dapat membangun RPH Ruminansia yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan hasil kajian; dan
 - g. menutup RPH Ruminansia Swasta yang tidak dapat memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan penataan RPH Ruminansia di Daerah Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan situasi dan kondisi dari RPH Ruminansia.

Pasal 7

Tahapan Pengembangan RPH Ruminansia Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Tahap I terpenuhinya sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia RPH Ruminansia Pemerintah;
- b. Tahap II terpenuhinya persyaratan sebagai Unit Produksi Pangan Asal Hewan yang Halal; dan
- c. Tahap III terpenuhinya persyaratan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner.

BAB IV

PERSYARATAN ADMINISTRATIF RPH RUMINANSIA

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan RPH Ruminansia harus memiliki Izin Mendirikan RPH Ruminansia dari Bupati/Walikota.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pemotongan hewan harus memiliki Izin Usaha Pemotongan Hewan dari Bupati/Walikota.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha lainnya harus memiliki izin usaha dari Bupati/Walikota.
- (4) Bupati/Walikota menetapkan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 9

- (1) Persyaratan Izin Mendirikan RPH Ruminansia, meliputi:
 - a. Ijin prinsip;
 - b. Ijin lokasi;
 - c. Ijin Gangguan (HO);
 - d. Surat Persetujuan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL);
 - e. Tanda Daftar Perusahaan untuk RPH Ruminansia milik badan usaha; dan
 - f. Rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mengeluarkan izin mendirikan RPH harus memperhatikan persyaratan teknis RPH Ruminansia.
- (3) Izin mendirikan RPH Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan kepada setiap orang atau badan usaha lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota.

Pasal 10

- (1) Persyaratan Izin Usaha Pemotongan Hewan untuk perseorangan, meliputi:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Surat Keterangan Kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau Perangkat Daerah di bidang Kesehatan setempat;
 - c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Memiliki pekerja RPH; dan
 - e. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku di RPH Ruminansia.
- (2) Persyaratan Izin Usaha Pemotongan Hewan untuk badan usaha, meliputi:
 - a. Fotokopi akte pendirian badan usaha;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari pimpinan atau penanggung jawab badan usaha;
 - c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku di RPH Ruminansia.
- (3) Persyaratan Izin Usaha Pemotongan Hewan untuk Unit Pelayanan Teknis Daerah pengelola RPH Ruminansia Daerah Provinsi, meliputi:
 - a. Fotokopi surat ketetapan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan UPTD; dan
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari pimpinan UPTD.
- (4) Bupati/Walikota dalam mengeluarkan izin usaha pemotongan hewan harus memperhatikan persyaratan teknis tata cara pemotongan dan penanganan daging ternak ruminansia sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Izin Usaha Pemotongan Hewan tidak dapat dipindahtangankan kepada orang atau badan usaha lain.
- (6) Izin Usaha Pemotongan Hewan dapat dicabut, dalam hal:
 - a. kegiatan pemotongan dan/atau penanganan daging dilakukan di RPH Ruminansia yang tidak memiliki izin mendirikan RPH Ruminansia;
 - b. melanggar persyaratan teknis tata cara pemotongan dan/atau penanganan daging ternak ruminansia;

- c. tidak melakukan kegiatan pemotongan hewan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah izin diberikan; dan
- d. tidak memiliki sertifikat NKV, setelah jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melaksanakan pemotongan hewan untuk kepentingan agama atau adat tidak memerlukan izin usaha pemotongan hewan.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan persyaratan dan lainnya pemotongan hewan untuk keperluan agama atau adat.
- (3) Hewan yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperiksa oleh petugas kesehatan hewan.

Pasal 12

Persyaratan izin usaha untuk pelaku usaha lainnya, meliputi:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. Surat Keterangan Kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan setempat;
- c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- d. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku di RPH Ruminansia.

BAB V

PERSYARATAN TEKNIS RPH RUMINANSIA

Pasal 13

- (1) Persyaratan teknis RPH Ruminansia yang meliputi persyaratan lokasi, sarana pendukung, tataletak, desain dan konstruksi kompleks dan bangunan RPH, serta peralatan sesuai dengan persyaratan teknis, sebagai berikut:
 - a. pemotongan hewan secara benar, yaitu sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan syariah agama;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (*post-mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia; dan
 - c. pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem* dan pemeriksaan *post-mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.
- (2) Bupati/Walikota wajib membangun, merehabilitasi, dan melengkapi RPH Ruminansia Pemerintah sehingga memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 14

- (1) Setiap RPH Ruminansia wajib mempekerjakan petugas RPH, meliputi:
 - a. Juru Sembelih Halal;
 - b. Dokter Hewan pelaksana dan penanggung jawab teknis;
 - c. Petugas Pemeriksa Daging;
 - d. Petugas kebersihan; dan
 - e. Petugas administrasi.
- (2) Juru sembelih halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan paling kurang mempunyai sertifikat sebagai juru sembelih halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.
- (3) Dokter hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan paling kurang:
 - a. mempunyai keahlian di bidang pemeriksaan kesehatan daging yang diakui oleh organisasi profesi dokter hewan dan diverifikasi oleh Otoritas Veteriner; dan/atau
 - b. mempunyai keahlian di bidang reproduksi yang diakui oleh organisasi profesi dokter hewan dan diverifikasi oleh Otoritas Veteriner.
- (4) Petugas pemeriksa daging sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan paling kurang mempunyai sertifikat sebagai juru uji daging yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas Veteriner.

Pasal 15

- (1) Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap penyediaan petugas RPH Ruminansia Pemerintah.
- (2) Jumlah petugas RPH Ruminansia disesuaikan dengan jam kerja pemotongan hewan dan jumlah hewan yang disembelih.

Pasal 16

Pengelola RPH Ruminansia wajib melaksanakan peningkatan dan penyegaran kompetensi bagi seluruh petugas RPH.

BAB VII

PEMBINAAN PENERAPAN HIGIEN SANITASI

Pasal 17

- (1) Pengelola RPH Ruminansia wajib membuat Standar Prosedur Operasi Pemotongan Hewan.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelola RPH Ruminansia wajib melaksanakan sosialisasi dan pembinaan penerapan Standar Prosedur Operasi Pemotongan Hewan kepada pekerja RPH dan pelaku usaha pemotongan hewan.

- (3) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelola RPH Ruminansia wajib melaksanakan pembinaan penerapan higien sanitasi pemotongan hewan kepada pekerja dan pelaku usaha pemotongan hewan.

Pasal 18

- (1) Pengelola RPH Ruminansia wajib mengatur pekerja RPH.
- (2) Pengaturan pekerja RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Persyaratan pekerja RPH;
 - b. Jumlah pekerja RPH yang boleh berada di ruang pemotongan hewan; dan
 - c. Pengaturan lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan higien sanitasi pemotongan hewan.

Pasal 19

- (1) Pengelola RPH Ruminansia mengeluarkan Kartu Pelaku Usaha, Kartu Pelaku Usaha Lainnya, dan Kartu Pekerja RPH sebagai salah satu upaya penerapan biosekuriti dan higien sanitasi di kompleks RPH Ruminansia atau di bangunan utama RPH Ruminansia.
- (2) Kartu Pekerja RPH di ruang kotor berbeda warnanya dengan Kartu Pekerja RPH di ruang bersih di dalam bangunan utama.

BAB VIII

PELAYANAN RPH RUMINANSIA

Pasal 20

- (1) Pelayanan RPH Ruminansia, meliputi:
 - a. penyediaan sarana prasarana kompleks RPH Ruminansia;
 - b. penyediaan petugas RPH Ruminansia;
 - c. pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem*;
 - d. kenyamanan dan keamanan dalam melaksanakan kegiatan pemotongan hewan;
 - e. penerbitan Sertifikat Kesehatan Daging; dan
 - f. penyediaan sarana penyimpanan dan sarana transportasi daging yang memenuhi persyaratan teknis rantai dingin.
- (2) Bupati/Walikota wajib memenuhi sarana prasarana dan kondisi agar pelayanan RPH Ruminansia dapat berjalan sesuai dengan prinsip kesmavet, kesejahteraan hewan, dan syariat Islam.
- (3) Pengelola RPH Ruminansia wajib melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

BAB IX
PENGAWASAN KESMAVET

Pasal 21

- (1) Setiap RPH Ruminansia harus berada dibawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang kesmavet yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.
- (2) Dokter hewan penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas melaksanakan tugas di RPH Ruminansia sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Dokter Hewan berwenang.
- (3) Dokter hewan penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada dokter hewan berwenang di bidang kesmavet.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menjamin karkas, daging, dan jeroan yang dihasilkan oleh RPH memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal, harus dilakukan pengawasan kesmavet di RPH Ruminansia oleh Dokter Hewan Berwenang atau Dokter Hewan Penanggung Jawab Perusahaan yang disupervisi oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Kegiatan pengawasan kesmavet di RPH Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penerapan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan;
 - b. Pemeriksaan *ante-mortem*;
 - c. Pemeriksaan kesempurnaan proses pemingsanan hewan;
 - d. Pemeriksaan kesempurnaan pengeluaran darah;
 - e. Pemeriksaan pemenuhan persyaratan higien sanitasi pada kegiatan pemotongan hewan;
 - f. Pemeriksaan *post-mortem*;
 - g. Pemeriksaan kesehatan pekerja dan petugas RPH Ruminansia secara periodik;
 - h. Pemeriksaan kualitas dan kesehatan air yang digunakan pada kegiatan pemotongan hewan; dan
 - i. Pemeriksaan lainnya yang dibutuhkan.

BAB X
ANGGARAN RPH RUMINANSIA PEMERINTAH

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan anggaran untuk:
 - a. Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi kompleks RPH Ruminansia Pemerintah;
 - b. Penyediaan peralatan pendukung dan penunjang RPH Ruminansia Pemerintah;

- c. Biaya operasional RPH Ruminansia Pemerintah yang meliputi biaya listrik, air, kebersihan, petugas RPH, perbaikan alat dan mesin, tera alat, dan mesin serta kegiatan lainnya; dan
 - d. Biaya sertifikasi halal.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota membuat standar biaya operasional sebagai dasar Bupati/Walikota dalam menyediakan anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) butir c.
- (3) Bupati/Walikota dapat menyediakan anggaran khusus untuk kebutuhan penyediaan sarana prasarana RPH Ruminansia untuk menghilangkan atau menurunkan titik kritis dalam rangka penilaian sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner.

BAB XI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pengelola RPH Ruminansia wajib melaporkan kegiatan pemotongan hewan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan ditembuskan kepada Dinas.
- (2) Laporan kegiatan pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. Laporan penerimaan hewan ruminansia di RPH Ruminansia;
 - b. Laporan hewan ruminansia yang dibawa ke luar RPH Ruminansia;
 - c. Laporan Pemeriksaan *ante-mortem*;
 - d. Laporan pemeriksaan terhadap sapi/kerbau betina produktif;
 - e. Laporan Pemeriksaan *post-mortem*;
 - f. Laporan hasil pengujian kualitas dan kesehatan secara laboratorik untuk spesimen asal hewan dan produk hewan;
 - g. Laporan jumlah pemotongan hewan;
 - h. Laporan pengeluaran daging ke luar Daerah Kabupaten/Kota atau ke luar Daerah Provinsi;
 - i. Laporan pengeluaran kulit, tulang, tanduk, bulu atau produk hewan non pangan lainnya ke luar Daerah Kabupaten/Kota atau ke luar Daerah Provinsi;
 - j. Laporan kesehatan petugas dan pekerja RPH Ruminansia; dan
 - k. Laporan lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Laporan kegiatan pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat secara harian dan bulanan.
- (4) Laporan kejadian penyakit hewan menular dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

RPH Ruminansia Pemerintah yang pada waktu dikeluarkannya Peraturan ini belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Gubernur, yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 27


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 April 2015



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 April 2015

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



TWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 49 SERI E